



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi, bertempat tinggal di tempat kedudukan Timor Raya Km. 36 Oelamasi, Kelurahan Naibonat, Kupang Timur, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Maria J. D. Samalelo sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Oelamasi, yang berkedudukan di Jl. Timor Raya KM 36 di Oelamasi, menjalani jabatan tersebut berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor 190 tanggal 23 November 2020 dan didampingi oleh pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Oelamasi sesuai Surat No. 150 tanggal 22 April 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Daniel Pelata, Daryl Rame Herewila, dan Stefanus Raga Lawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/KCO/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 28 April 2021 di bawah Register Nomor : 107/PDT/SK/4/2021/PN Olm, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Charles Tawong, Agama Katholik, Tempat tanggal lahir Buraen, 07-01-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Buraen, RT/RW 005/002, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di Persidangan, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Daniel Pelata, Daryl Rame Herewila, dan Stefanus Raga Lawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/KCO/IV/2021 tanggal 22 April

Halaman 1 dari 3 Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 28 April 2021 di bawah Register Nomor : 107/PDT/SK/4/2021/PN Olm sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni tanggal 11 Mei 2021, persidangan pertama telah dilakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan para pihak meminta waktu untuk melakukan mediasi sehingga sidang ditunda ke tanggal 19 Mei 2021, dan pada sidang ini para pihak masih meminta untuk dilakukan mediasi karena sudah ada pembicaraan mengenai mekanisme pembayaran oleh pihak Tergugat, oleh karena itu Hakim masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni tanggal 27 Mei 2021, Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan gugatannya secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Hakim dalam persidangan bahwa Penggugat ingin mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat ingin memperbaiki isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Olm tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Olm dimaksud, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV Penggugat dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S./2021/PN Olm, yang didaftarkan pada tanggal 04 Mei 2021 **dicabut**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor

Halaman 2 dari 3 Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S./2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini dalam buku register perkara perdata gugatan

sederhana yang tersedia untuk itu;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan sederhana ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Oelamasi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.
Perincian biaya:

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2.....P | : | Rp100.000,00; |
| roses | : | |
| 3.....P | : | Rp 30.000,00; |
| NBP | : | |
| 4.....P | : | Rp225.000,00; |
| anggihan | : | |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp375.000,00; |

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S./2021/PN Olm